

ANAK MENCARI NAFKAH DENGAN CARA MENGEMIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO.35 TAHUN 2014

(Studi Kasus Anak Mengemis di Wilayah Kota Situbondo)

Fani Adi Candra¹ Subairi²

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo^{1,2}

ahmadfani381@gmail.com subairimhi@gmail.com

Abstract

Children are a trust from Allah Subhanahu wa Ta'ala to parents, who are responsible for nurturing, protecting, and taking good care of them. Children are even regarded as the most valuable asset compared to material wealth. Therefore, parents must provide sufficient and proper sustenance. However, many children still do not receive their right to a decent livelihood, leading to numerous underage children resorting to begging. This phenomenon is not new, including in Situbondo City, where the number of child beggars continues to increase. This study aims to identify and analyze the perspective of Law No. 35 of 2014 and Islamic Law on underage children engaged in begging. The research was conducted through direct field involvement, utilizing interviews, observations, and analysis by selecting five samples. Based on the interview results, the factors influencing children's decision to beg vary among individuals, including economic conditions, parental coercion, and environmental factors. According to the law, extreme poverty often forces individuals to take any necessary action to survive, including involving children in begging activities. In Islamic teachings, economic responsibility rests on the shoulders of the husband as the head of the household, and it is not impossible for this responsibility to shift to the wife to assist the husband if he is unable to fulfill his duties. Therefore, cooperation and mutual support between husband and wife in raising children to adulthood are crucial. This aims to ensure that children receive their right to a decent life.

Keywords: Islamic Family Law, Beggars, Underage Children, Begging Factors

Abstrak

Anak merupakan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan layak. Namun, masih terdapat banyak anak yang belum mendapatkan hak atas kelangsungan hidup yang layak, sehingga banyak ditemukan anak dibawah umur yang menjadi pengemis. Fenomena ini bukanlah suatu hal yang baru, termasuk di Kota Situbondo dimana pengemis anak semakin meningkat. Penelitian ini

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana perspektif UU No. 35 tahun 2014 serta perspektif Hukum Islam terhadap anak dibawah umur sebagai pengemis. Penelitian dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun analisis dengan memilih 5 sampel. Berdasarkan hasil wawancara, berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan anak-anak untuk mengemis setiap individu berbeda, yaitu ekonomi, paksaan orang tua, dan lingkungan. Menurut UU, kemiskinan yang ekstrem sering kali memaksa seseorang untuk melakukan segala cara demi bertahan hidup, termasuk melibatkan anak-anak dalam aktivitas mengemis. Dalam ajaran islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan hak untuk dapat kehidupan yang layak.

Kata Kunci : *Hukum Keluarga Islam, Pengemis, Anak Dibawah Umur, Faktor Mengemis*

PENDAHULUAN

Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua untuk dirawat dan dijaga dengan baik, sebagai harta paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya¹. Orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup, agar anak memahami hak dan kewajibannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan*" (QS. Al- Kahfi: 46).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, anak dianggap sebagai perhiasan dunia. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan merawat mereka dengan baik, agar anak-anak dapat menjadi berharga bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Orang tua bertugas menafkahi anaknya, dan jika tidak mampu, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada kerabat

¹ Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*.

yang mampu. Kelak, orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas amanah ini.²

Perlindungan anak diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Aturan ini menjamin hak anak oleh pemerintah. Namun, masih banyak anak belum mendapatkan hak atas kehidupan yang layak, dengan kemiskinan sebagai salah satu faktor utamanya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 29,13 juta orang. Kemiskinan juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah pengemis anak setiap tahun. Menurut Pusdatin Kementerian Sosial dalam rencana strategis 2010-2014, pada tahun 2009 jumlah pengemis tercatat sebanyak 31.179 jiwa. Faktor ekonomi keluarga menjadi pendorong utama semakin banyaknya pengemis, baik dewasa maupun anak-anak, yang akhirnya hidup di jalanan dan tempat umum. Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia, termasuk di Kota Situbondo, di mana kondisi ini semakin terlihat nyata akibat kemiskinan dan lingkungan yang mempengaruhi.³ Jumlah pengemis tidak hanya meningkat di kota-kota besar, tetapi juga di wilayah berkembang seperti Situbondo. Peningkatan ini terlihat dari bertambahnya pengangguran dan pengemis, baik dewasa maupun anak-anak, yang beroperasi di pasar, terminal, dan lampu merah. Berdasarkan data Dinas Sosial Situbondo, jumlah pengemis mencapai 194 orang, dengan 25 di antaranya adalah anak-anak berusia 0-18 tahun menurut hasil observasi peneliti.⁴ Hal ini dianggap wajar oleh orang tua anak tersebut dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun keluarga. Meskipun banyak alasan digunakan untuk membenarkan pekerja anak, masyarakat mengkritik rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Padahal, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab atas perlindungan anak.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Anak Mencari Nafkah Dari Hasil Mengemis Perspektif Hukum Islam Dan UU No 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Mengemis Di Wilayah Kota Situbondo).

² Putri, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)."

³ Putri, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara)."

⁴ Kartikaningtias Et Al.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian yuridis sosiologis didasarkan pada norma atau peraturan yang mengikat, guna mempelajari hukum sebagai variabel yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan. Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan), yang dilakukan di kehidupan nyata, dengan lokasi di Kota Situbondo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami fenomena dan makna konsep, yang tidak relevan jika dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang lebih menekankan angka. Proses analisis data melibatkan beberapa tahap, yaitu pemeriksaan ulang, klasifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan mulai dari penyusunan proposal hingga waktu yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sejarah Kabupaten Situbondo terkait erat dengan perkembangan Karesidenan Besuki. Wilayah ini pertama kali dibuka oleh Ki Pateh Abs sekitar tahun 1700 dan kemudian diserahkan kepada Tumenggung Joyo Lelono. Pada tahun 1743, Belanda mulai menguasai pesisir Pulau Jawa, termasuk Besuki, setelah Tumenggung Joyo Lelono gagal melawan mereka. Pada tahun 1798, Belanda mengalami krisis keuangan dan sempat menyewakan Pulau Jawa kepada pedagang Tionghoa, tetapi kekuasaan beralih ke Inggris di bawah Raffles pada tahun 1811. Namun, Belanda kembali berkuasa pada tahun 1816 dan menunjuk Raden Tumenggung Prawirodiningrat I sebagai Residen pertama Besuki sekitar tahun 1820. Pada masa Prawirodiningrat II, pembangunan strategis seperti Dam Air Pintu Lima dan beberapa pabrik gula didirikan di Situbondo, memperluas pengaruhnya hingga Probolinggo. Setelah Prawirodiningrat II wafat, kekuasaannya diteruskan oleh Prawirodiningrat III sekitar tahun 1840. Meskipun perkembangannya di Besuki kurang pesat, Situbondo tumbuh dengan pelabuhan strategis seperti Panarukan, Kalbut, dan Jangkar. Akhirnya, pusat pemerintahan Karesidenan Besuki dipindahkan ke Situbondo, dengan Raden Tumenggung Aryo Soeryo Dipietro sebagai bupati pertama. Karesidenan ini kemudian terbagi menjadi dua wilayah: Besuki dan Suboh ke arah barat menjadi bagian dari Kabupaten Bondowoso, sedangkan Mlandingan hingga Tapen masuk ke

Kabupaten Situbondo. Perbedaan logat bahasa menjadi salah satu bukti pembagian wilayah ini.⁵

Kemunculan anak-anak pengemis di Kota Situbondo adalah isu sosial dan ekonomi yang memprihatinkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi setiap individu berbeda, mendorong mereka untuk mengemis. Data yang terkumpul mencakup informasi tentang kondisi keluarga, alasan mengemis, dan faktor lingkungan yang berperan dalam situasi ini. Analisis ini bertujuan menggali penyebab utama yang memaksa anak-anak terlibat dalam kegiatan mengemis dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka.

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara dengan Pengemis di Kabupaten Situbondo

Nama	Umur	Lokasi Mengemis	Hasil Wawancara
Bilqis	14 Tahun	Lampu merah jalan argopuro (berkat jaya)	Bilqis berasal dari Kelurahan Dawuhan, telah mengemis di jalanan selama kurang lebih dua tahun. Dia tidak memiliki ayah dan tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pemulung sampah. Aktivitas mengemis yang dilakukan Bilqis bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Setiap hari, ia mulai mengemis dari pukul 8 pagi hingga 4 sore, dengan penghasilan harian berkisar antara 30 hingga 50 ribu rupiah, dan kadang-kadang menerima makanan dari orang-orang yang lewat.
Reza	11 tahun	Lampu merah jalan argopuro (berkat jaya)	Reza berasal dari Kelurahan Dawuhan, mengemis untuk membantu orang tuanya. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, namun sering kali tidak mendapatkan penumpang yang cukup dalam sehari, sehingga pendapatannya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, Reza terpaksa mengemis untuk menambah pendapatan keluarga. Ibunya tidak bekerja, sehingga tidak ada sumber penghasilan tambahan di rumah. Reza mengemis setiap hari dari pukul 12 siang hingga 5 sore, dengan penghasilan yang tidak menentu, paling sedikit 20 ribu rupiah.

⁵ Rahmawati, Dina. "Asal-usul Nama Situbondo, Pengganti Kabupaten Panarukan". *detikjatim*.

			Reza juga sering mengemis bersama Bilqis.
Nisa	15 Tahun	Pasar mimbaan baru	Nisa, tinggal di Kelurahan Dawuhan, mengemis karena dipaksa oleh orang tuanya. Selama wawancara, Nisa tidak banyak berbicara karena takut dimarahi orang tua. Nisa terlihat mengenakan seragam SD dan mengaku masih bersekolah, tetapi pada saat itu dia tidak bersekolah karena seragamnya sedang dicuci. Nisa cenderung enggan menjawab banyak pertanyaan, kemungkinan karena rasa takut terhadap orang tuanya.
Firman	15 Tahun	Pasar mimbaan baru	Firman tinggal di Kelurahan Patokan, sudah tidak bersekolah lagi dan memiliki kelainan mental. Selama wawancara, Firman mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, dan cara bicaranya kurang jelas. Firman telah kehilangan kedua orang tuanya dan kini tinggal bersama neneknya, yang tidak melarangnya untuk mengemis. Firman mengemis mengikuti temannya setelah melihat temannya mendapatkan uang banyak dari kegiatan tersebut. Keputusan Firman untuk mengemis tampaknya dipengaruhi oleh temannya, dan neneknya mendukung aktivitas tersebut tanpa adanya larangan.
Ria	12 Tahun	Car Free Day Situbondo	Ria, yang tinggal di Kelurahan Patokan, sudah tidak bersekolah dan mengemis sepanjang acara car free day. Ria terpaksa mengemis karena disuruh oleh orang tuanya, yang memiliki pekerjaan serabutan dan tidak stabil. Ayahnya kadang bekerja, namun tidak jelas jenis pekerjaannya, sehingga penghasilan keluarga tidak menentu.

Sumber data : anak mengemis di wilayah kota situbondo

Hasil wawancara mengungkapkan berbagai faktor yang memengaruhi keputusan anak-anak untuk mengemis. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak pengemis di Kota Situbondo yang berusia di bawah 17 tahun umumnya berasal dari keluarga kurang mampu. Observasi menunjukkan bahwa banyak dari

mereka tidak menerima nafkah yang memadai dari orang tua, sehingga terpaksa mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan anak-anak untuk mengemis meliputi:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama anak-anak mengemis di jalanan. Berdasarkan wawancara dengan anak-anak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, terungkap bahwa mereka mengemis untuk menambah penghasilan dan membantu membiayai kebutuhan keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber yang menjadi fokus penelitian ini.

“Saya mengemis sudah dua tahun kak disini, saya mengemis karena tidak punya ayah dan tinggal hanya dengan ibu. Ibu saya bekerja sebagai pemulung sampah, dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Jadi, saya mengemis untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kami. Pendapatan saya hasil mengemis tidak tentu kadang 30 ribu sampai 50 ribu perhari, terkadang juga saya mendapat bingkisan nasi kotak dari pengendara motor atau mobil”. (Bilqis/14)

Selain itu juga disampaikan oleh narasumber yang lain yang menyampaikan bahwa dia harus mengemis karena faktor ekonomi.

"Saya mengemis untuk membantu orang tua, Kak. Ayah saya bekerja sebagai tukang becak, tapi sering kali dia tidak mendapatkan penumpang dalam sehari. Akibatnya, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu tidak bekerja, jadi tidak ada penghasilan tambahan di rumah. Saya mengemis dari jam 12 siang sampai 5 sore. Penghasilannya tidak menentu, biasanya paling sedikit 20 ribu rupiah. Biasanya, saya sering mengemis bareng Bilqis." (Reza/11)

Kondisi ini memaksa anak-anak turun ke jalan untuk mengemis guna menambah pendapatan keluarga atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Situasi ini berdampak signifikan pada pendidikan mereka, karena ketidakmampuan membayar biaya pendidikan atau mengikuti kegiatan sekolah penting sering kali menjadi konsekuensi dari mengemis. Akibatnya, kebutuhan pendidikan yang krusial bagi perkembangan karakter dan masa depan mereka sering terabaikan.

2. Faktor Paksaan Orang Tua

Faktor paksaan orang tua menjadi penyebab utama anak-anak terlibat dalam kegiatan mengemis. Banyak anak dipaksa oleh orang tua mereka untuk mengemis demi menambah pendapatan keluarga, meskipun hal ini mengabaikan kebutuhan pendidikan dan perkembangan mereka. Tekanan dari orang tua sering muncul dari situasi ekonomi yang sulit, di mana mereka merasa terpaksa memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan tambahan. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini, yaitu :

"Saya mengemis karena disuruh oleh orang tua saya, iya ini dikarenakan pekerjaan orang tua kami serabutan. Ayah saya kadang kerja, kadang tidak, dan saya tidak tahu pasti pekerjaan apa yang dia lakukan. Saya sendiri sudah tidak bersekolah lagi. Saya mengemis untuk membantu keluarga kami memenuhi kebutuhan sehari-hari." (Nisa/15)

Faktor paksaan dari orang tua juga dirasakan oleh narasumber peneliti yang lain yaitu :

"Saya mengemis karena disuruh oleh orang tua saya. Iya, saya merasa dipaksa untuk mengemis dan saya tidak banyak bicara karena dimarahi orang tua. Saya sendiri masih bersekolah, tetapi hari ini seragam saya sedang dicuci, jadi saya tidak pergi ke sekolah. Saya mengemis juga karena membantu keluarga." (Ria/12)

Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak anak-anak pengemis di Kota Situbondo terpaksa mengemis akibat paksaan orang tua mereka. Orang tua yang menghadapi kondisi ekonomi sangat buruk, dengan penghasilan rendah dan tidak stabil, sering kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dalam situasi ini, mereka memaksa anak-anak untuk mengemis di jalan demi menambah pendapatan keluarga atau memenuhi kebutuhan dasar. Paksaan ini merupakan respons terhadap tekanan ekonomi ekstrem, di mana anak-anak menjadi korban dari kesulitan finansial orang tua mereka.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan berperan penting dalam menyebabkan anak-anak mengemis. Pengaruh orang tua sering memengaruhi pola pikir anak; banyak anak mulai terlibat dalam kegiatan mengemis sejak dini karena orang tua mereka mengajarkan dan mengajak mereka untuk ikut. Hal ini membuat anak-anak terbiasa meniru perilaku mengemis yang diajarkan orang tua, sehingga mereka menganggap mengemis sebagai cara utama untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan. Hal ini juga disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini yaitu:

“Saya mulai mengemis sejak setahun yang lalu saya mengemis dikarenakan melihat teman teman saya mengemis di jalanan dan punya banyak uang, saya akhirnya tertarik untuk ikut mengemis. Saya juga kan gak ada orang tua tinggal sama nenek, terus sama nenek gak masalah jadi saya terus mengemis”. (Firman/15)

Keterlibatan anak dalam aktivitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga oleh berbagai faktor seperti keterpurukan ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial, dan paksaan dari orang tua. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kondisi di mana mengemis menjadi salah satu cara yang dianggap efektif untuk bertahan hidup.

Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Anak Mencari Nafkah Dari Hasil Mengemis

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, tetapi istri juga dapat membantu jika suami tidak mampu. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk bekerja sama dalam membesarkan anak. Dalam kasus di atas, orang tua menyuruh anak-anak di bawah umur untuk bekerja, yang seharusnya mendapatkan hak untuk dipelihara dan dididik sesuai kemampuannya. Mengemis bukanlah pilihan yang baik untuk menafkahi keluarga. Sebagai kepala keluarga, setiap orang seharusnya mencari nafkah yang halal. Al-Qur'an mendorong kita untuk bekerja dan berusaha agar terhindar dari kemiskinan, karena budaya kemiskinan mendekatkan kita pada kefakiran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

a. Alquran

(Q.S. Albaqarah: 273)

الْأَرْضِ فِي ضَرْبًا يَسْتَطِيعُونَ لَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي أُخْصِرُوا الَّذِينَ لِلْفُقَرَاءِ
النَّاسَ يَسْأَلُونَ لَا بِسِيمَاهُمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفِ مِنْ أَغْنِيَاءَ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمْ
عَلِيمٌ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِنْ تُنْفِقُوا وَمَا إِحْفَافًا

Artinya : (Apa pun yang kamu infakkan) diperuntukkan bagi orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah dan mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis. Engkau

(Nabi Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya (karena) mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Mahatahu tentang itu. (Q.S. Albaqarah: 273)

b. Tafsir

Dari Qabishah bin al-Mukhariq r.a. dia berkata, "Saya mempunyai tanggungan untuk umat. Kemudian saya menghadap Rasulullah saw untuk minta dana dari beliau untuk membayar tanggungan itu. Beliau menjawab, "Tunggulah nanti apabila datang dana zakat, saya akan perintahkan agar kamu diberi dari dana itu". Nabi kemudian berkata, "Hai Qabishah, meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang". Pertama, orang yang mempunyai tanggungan untuk umat, ia halal meminta-minta sampai ia dapat melunasi tanggungannya, kemudian ia berhenti tidak meminta-minta lagi. Kedua, orang yang ditimpa bencana yang menghancurkan hartanya. Ia boleh meminta-minta sampai dapat menegakkan kehidupannya. Ketiga, orang yang ditimpa kefakiran sampai ada tiga orang yang berakal berkata bahwa orang itu benar-benar ditimpa kefakiran. Dia halal meminta-minta sampai dapat menegakkan kehidupannya. Meminta-minta di luar itu, hai Qabishah adalah perbuatan haram yang dimakan oleh pelakunya dengan cara haram." (Riwayat Muslim, Imam Muslim (Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi).

Allah berfirman:

مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ مَعْقَبَتْ لَهُ لَهُمْ وَمَا لَهُ مَرَدًّا فَلَا سُوَاءَ بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بَانَفْسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ وَالٍ مِنْ دُونِهِ مَنْ

Artinya : *Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.(Q.S Ar-Rad:11)*

Dalam ayat lain. Allah berfirman:

اللَّهُ فَضْلٌ مِنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضَ فِي فَا نَتَشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَاذَا تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَاذْكُرُوا

Artinya : *"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah."* (al-Jumu'ah/62:10).

Rasulullah saw memuji orang yang memperoleh rezeki dari hasil jerih payah dan keringatnya sendiri. Beliau bersabda: "Makanan yang terbaik untuk dimakan seseorang ialah dari hasil kerjanya sendiri". (Riwayat al-Bukhari, Imam al-Bukhari dalam Sahih al-Bukhari) Untuk mengangkat harga diri dan menjauhkan dari meminta-minta atau mengharapkan pemberian orang lain. Rasulullah saw bersabda: "Tangan yang di atas (tangan yang memberi), lebih baik dari tangan yang di bawah (tangan yang menerima sedekah atau pemberian orang lain)." (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim). Demikianlah, Islam menghendaki orang-orang yang mempunyai harta suka membantu fakir-miskin. Sebaliknya, Islam menuntun fakir miskin agar berusaha keras untuk melepaskan diri dari kemiskinan itu.

Dalam ayat lain. Allah berfirman:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

Artinya : *"Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik"* (Q.S Adh-Dhuha:10)

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya jangan ditolak dengan kasar dan dibentak, malah sebaliknya diberi sesuatu atau ditolak secara halus. Ada pendapat bahwa yang dimaksud dengan kata as-sa'il adalah orang yang memohon petunjuk, maka hendaknya pemohon ini dilayani dengan lemah lembut sambil memenuhi permohonannya.

c. Hadist

Hadist diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu a'nhu, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda yang artinya Artinya: "Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi atau dia perbanyak". (H.R. Muslim). Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallah'anh, ia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda yang Artinya: "Barangsiapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi atautkah dia perbanyak". Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah radhiyallahu „anh, ia berkata: Rasulullah shallallahu'alaihi wa

sallam bersada yang Artinya: “Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api”.

2. Tinjauan hukum menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pengemis adalah individu yang meminta-minta di depan umum untuk mendapatkan penghasilan, menggunakan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak dan upaya negara untuk melindungi serta memenuhi hak-hak tersebut. Anak merupakan elemen krusial dalam kelangsungan hidup umat manusia dan pembangunan bangsa. Pasal 48 secara tegas menyatakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun bagi semua anak. Pendidikan adalah hak dasar yang penting untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang bagi kehidupan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang layak, anak-anak dapat mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pasal 49 menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya ada pada negara dan pemerintah, tetapi juga pada keluarga dan orang tua. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama anak-anak menerima pendidikan dan nilai-nilai kehidupan, sehingga orang tua diharapkan berperan aktif dalam mendorong dan mendukung pendidikan anak-anak mereka..

Kondisi di mana anak-anak dipaksa bekerja atau mengemis adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka, merampas hak pendidikan, merusak masa kecil, dan membatasi potensi perkembangan mereka. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap tindakan eksploitasi, termasuk memaksa anak bekerja atau mengemis, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak secara spesifik mengatur larangan atau izin mengemis, undang-undang ini menekankan perlindungan hak-hak anak dan melarang eksploitasi yang merugikan, termasuk memaksa anak menjadi pengemis.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan teori yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap anak mengemis di Situbondo, serta dengan merujuk pada beberapa referensi dalam penelitian ini, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap anak yang mencari nafkah dengan mengemis di Kabupaten Situbondo? Dalam perspektif Hukum Islam, pengemis hukumnya haram, kecuali bagi tiga kategori: (1) orang yang memiliki tanggungan untuk umat, (2) orang yang mengalami bencana yang menghancurkan hartanya, dan (3) orang yang terpaksa karena kefakiran, yang harus dibuktikan oleh tiga orang berakal. Penelitian ini menemukan bahwa faktor pendorong anak untuk mengemis meliputi kondisi ekonomi, paksaan orang tua, dan lingkungan.
2. Bagaimana perspektif UU No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang mencari nafkah dengan mengemis di Kabupaten Situbondo? Anak di bawah usia yang mengemis dilarang oleh pemerintah, dengan sanksi hukuman kurungan hingga 6 minggu, dan 3 bulan untuk anak di atas 16 tahun, sesuai Pasal 504 KUHP. Pasal 48 UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar minimal sembilan tahun untuk semua anak, sementara Pasal 49 menyatakan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab memberikan kesempatan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Syamsu, And Muhamad Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Hasbi. "Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis Di Kota Banda Aceh)." *Occupational Medicine* 53, No. 4 (2017): 130.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Jawas, Yazid Bin Abdul Qadir. "Hukum Meminta-Minta Dan Mengemis Dalam Syari" At, Islam." *Bogor: Pustaka At-Taqwa*, 2013.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kartikaningtiyas, Penulis Emi, Penulis Drs Sulomo, Joko Mulyono, And M Si. "(The Social Anxiousness Of Children Beggar In Situbondo)" 1 (2014).
- Kenedi, John. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Komara E. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2022. Bandung: PT Refika Aditama.1:202.
- Munawwir, Ahmad Warson, Ali Ma'shum, And Zainal Abidin Munawwir. "Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia." 1984.
- Permatasari, Ermanita; Trismahwati, Diah; Fuad, Fahimul; Damanhuri. "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam

- Perspektif Yuridis-Normatif Dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur).” *Al-`Adalah* 13, No. 2 (2016): 215–26.
- Pradana, J. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyasah,” 2022.
- Putri, Rivaniar Dea Eka. “Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Bekerja Untuk Menafkahi Keluarga (Studi Di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara),” 2022.
- Rahmawati, Dina. "Asal-usul Nama Situbondo, Pengganti Kabupaten Panarukan". *detikjatim*.
- R Wiyono, S H. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Sukandar, dkk. (Desember 2016). *Profil Desa Pesisir Provinsi Jawa Timur Volume 1 (Utara Jawa Timur)*. Surabaya: Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. ERNIhlm. 111.
- Syaidah, Khasnah. “Hak Anak Dalam Perspektif Islam.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 4, No. 2 (2006): 189.